

## **TATA CARA LELANG TRANSAKSI SPOT DAN TRANSAKSI SWAP DALAM MATA UANG YEN JEPANG (JPY)**

### **A. TATA CARA LELANG TRANSAKSI SPOT DALAM MATA UANG YEN JEPANG (JPY)**

1. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi Spot dalam mata uang JPY dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengumuman rencana lelang Transaksi Spot dalam mata uang JPY dilakukan paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi Spot dibuka;
  - b. pengumuman rencana lelang Transaksi Spot dalam mata uang JPY dilakukan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi, sarana *dealing system* berupa FXT, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
  - c. pengumuman rencana lelang Transaksi Spot dalam mata uang JPY memuat informasi:
    - 1) jenis Transaksi Spot;
    - 2) sarana transaksi;
    - 3) tanggal lelang;
    - 4) nama lelang (*auction name*);
    - 5) *window time*;
    - 6) peserta transaksi;
    - 7) metode lelang;
    - 8) jenis valuta asing;
    - 9) kurs spot, dalam hal lelang dilaksanakan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
    - 10) target indikatif lelang, dalam hal lelang dilaksanakan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
    - 11) tanggal setelmen atau tanggal valuta; dan/atau
    - 12) informasi lain.
2. Sebelum mengikuti pelaksanaan lelang Transaksi Spot dalam mata uang JPY, Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara melakukan pendaftaran tresuri *dealer* lelang Transaksi Spot dan/atau perubahannya.
3. Peserta Operasi Moneter Konvensional:
  - a. secara langsung; dan/atau
  - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi Spot dalam mata uang JPY secara manual kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* berupa FXT dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Pengajuan penawaran lelang Transaksi Spot dalam mata uang JPY dilakukan dalam *window time* lelang Transaksi Spot yang ditetapkan

Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia.

5. Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Spot* dalam mata uang JPY untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
  - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
  - b. tanggal transaksi;
  - c. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
  - d. penawaran nilai nominal;
  - e. mata uang;
  - f. kurs *spot* sesuai yang diumumkan Bank Indonesia
  - g. *Standard Settlement Instruction*; dan
  - h. informasi lain, dalam hal diperlukan.
6. Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Spot* dalam mata uang JPY untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
  - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
  - b. tanggal transaksi;
  - c. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
  - d. penawaran nilai nominal;
  - e. mata uang;
  - f. kurs *spot*;
  - g. *Standard Settlement Instruction*; dan
  - h. informasi lain, dalam hal diperlukan.
7. Penawaran dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan.
8. Besaran pengajuan nilai nominal dan kurs *spot* untuk setiap penawaran lelang Transaksi *Spot* dengan mata uang JPY menggunakan besaran nilai nominal dan kurs *spot* pengajuan penawaran Transaksi *Spot* dengan mata uang JPY sebagaimana tercantum pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
9. Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran lelang Transaksi *Spot* dalam mata uang JPY yang diajukan dalam *window time* lelang Transaksi *Spot* dalam mata uang JPY.
10. Koreksi dapat dilakukan terhadap informasi pengajuan penawaran sebagaimana angka 5 dan angka 6, selain informasi nama Peserta Operasi Moneter Konvensional.
11. Koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana angka 8.
12. Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara harus memastikan kebenaran informasi penawaran lelang Transaksi *Spot* dalam mata uang JPY yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

13. Dalam hal penawaran dan/atau koreksi yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara tidak memenuhi persyaratan pengajuan penawaran, maka penawaran tersebut dinyatakan batal.
14. Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Spot* dalam mata uang JPY secara manual oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara dilakukan oleh tresuri *dealer* yang terdaftar di Bank Indonesia.
15. Penetapan pemenang lelang Transaksi *Spot* dalam mata uang JPY mengacu pada ketentuan Pasal 83F Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing.
16. Bank Indonesia mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang Transaksi *Spot* dalam mata uang JPY secara keseluruhan kepada semua Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan:
  - a. pengumuman disampaikan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
  - b. pengumuman hasil lelang Transaksi *Spot* secara keseluruhan memuat informasi:
    - 1) nilai nominal yang dimenangkan;
    - 2) kurs *spot*, dalam hal lelang Transaksi *Spot* dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
    - 3) rata-rata kurs *spot* yang dimenangkan, dalam hal lelang Transaksi *Spot* dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*); dan/atau
    - 4) informasi lain.
17. Bank Indonesia melakukan konfirmasi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang memenangkan lelang secara individual melalui sarana *dealing system* berupa FXT, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Konfirmasi memuat informasi berupa:
  - a. pemenang lelang Transaksi *Spot*;
  - b. nilai nominal yang dimenangkan;
  - c. kurs *spot*;
  - d. tanggal setelman atau tanggal valuta;
  - e. permintaan *Standard Settlement Instruction* Peserta Operasi Moneter Konvensional;
  - f. permintaan nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
  - g. informasi lain.

18. Dalam hal lelang diikuti oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, konfirmasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memiliki sarana *dealing system* berupa FXT dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
  - b. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional memiliki sarana *dealing system* berupa FXT dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dapat dilakukan kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan atau melalui Lembaga Perantara.
19. Pelaksanaan setelmen lelang Transaksi *Spot* dalam mata uang JPY dilakukan berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 15, dan mengacu pada ketentuan Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 87A Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing.

**B. TATA CARA LELANG TRANSAKSI SWAP DALAM MATA UANG YEN JEPANG (JPY)**

1. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengumuman rencana lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY dilakukan paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi *Swap* dibuka;
  - b. pengumuman rencana lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY dilakukan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi, sarana *dealing system* berupa FXT, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
  - c. kurs *spot* dalam lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY mengacu pada kurs acuan Non-USD/IDR yang diumumkan Bank Indonesia pada laman Bank Indonesia.
  - d. pengumuman rencana lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY memuat informasi:
    - 1) jenis Transaksi *Swap*;
    - 2) sarana transaksi;
    - 3) tanggal lelang;
    - 4) nama lelang (*auction name*);
    - 5) jangka waktu;
    - 6) peserta transaksi;

- 7) *window time*;
  - 8) tanggal setelmen atau tanggal valuta;
  - 9) metode lelang;
  - 10) premi *swap*, dalam hal lelang dilaksanakan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
  - 11) target indikatif lelang, dalam hal lelang dilaksanakan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
  - 12) jenis valuta asing;
  - 13) kurs *spot*;
  - 14) tanggal jatuh waktu; dan/atau
  - 15) informasi lain
2. Sebelum mengikuti pelaksanaan lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY, Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara melakukan pendaftaran tresuri *dealer* lelang Transaksi *Swap* dan/atau perubahannya.
3. Peserta Operasi Moneter Konvensional:
  - a. secara langsung; dan/atau
  - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY secara manual kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* berupa FXT dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY dilakukan dalam *window time* lelang Transaksi *Swap* yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia.
5. Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
  - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
  - b. tanggal transaksi;
  - c. jangka waktu;
  - d. tanggal jatuh waktu;
  - e. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
  - f. penawaran nilai nominal;
  - g. mata uang;
  - h. premi *swap* sesuai dengan yang diumumkan Bank Indonesia;
  - i. *Standard Settlement Instruction*; dan
  - j. informasi lain, dalam hal diperlukan.
6. Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
  - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
  - b. tanggal transaksi;

- c. jangka waktu;
  - d. tanggal jatuh waktu;
  - e. tanggal setelman atau tanggal valuta;
  - f. penawaran nilai nominal;
  - g. mata uang;
  - h. premi *swap*;
  - i. *Standard Settlement Instruction*; dan
  - j. informasi lain, dalam hal diperlukan.
7. Penawaran dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan.
  8. Besaran pengajuan nilai nominal dan premi *swap* untuk setiap penawaran lelang Transaksi *Swap* dengan mata uang JPY menggunakan besaran nilai nominal dan premi *swap* pengajuan penawaran Transaksi *Swap* dengan mata uang JPY sebagaimana tercantum pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
  9. Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY yang diajukan dalam *window time* lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY.
  10. Koreksi dapat dilakukan terhadap informasi pengajuan penawaran sebagaimana angka 5 dan angka 6, selain informasi nama Peserta Operasi Moneter Konvensional dan jangka waktu Transaksi *Swap*.
  11. Koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana angka 8.
  12. Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara harus memastikan kebenaran informasi penawaran lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
  13. Dalam hal penawaran dan/atau koreksi yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara tidak memenuhi persyaratan pengajuan penawaran, maka penawaran tersebut dinyatakan batal.
  14. Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY secara manual oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara dilakukan oleh tresuri *dealer* yang terdaftar di Bank Indonesia.
  15. Penetapan pemenang lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY mengacu pada ketentuan Pasal 121 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing.
  16. Bank Indonesia mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY secara keseluruhan kepada

semua Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan:

- a. pengumuman disampaikan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. pengumuman hasil lelang Transaksi *Swap* secara keseluruhan memuat informasi:
  - 1) nilai nominal yang dimenangkan;
  - 2) jangka waktu;
  - 3) premi *swap* per jangka waktu, dalam hal Transaksi *Swap* dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
  - 4) rata-rata tertimbang premi *swap* per jangka waktu, dalam hal Transaksi *Swap* dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*); dan/atau
  - 5) informasi lain.
17. Bank Indonesia melakukan konfirmasi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang memenangkan lelang secara individual melalui sarana *dealing system* berupa FXT, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Konfirmasi memuat informasi berupa:
  - a. pemenang lelang transaksi *swap*;
  - b. jangka waktu transaksi;
  - c. nilai nominal yang dimenangkan;
  - d. premi *swap*;
  - e. kurs *spot*;
  - f. tanggal setelman atau tanggal valuta;
  - g. tanggal jatuh waktu;
  - h. permintaan *Standard Settlement Instruction* Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
  - i. informasi lain.
18. Dalam hal lelang diikuti oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, konfirmasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memiliki sarana *dealing system* berupa FXT dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
  - b. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional memiliki sarana *dealing system* berupa FXT dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dapat dilakukan kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan atau melalui Lembaga Perantara.
19. Pelaksanaan setelman lelang Transaksi *Swap* dalam mata uang JPY dilakukan berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka

15, dan mengacu pada ketentuan Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing.